

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 246/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR
199/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan dengan Perubahan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 199/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 246/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :

Menetapkan perubahan di beberapa ketentuan dalam Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2020.
 - Lampiran 20 Halaman.